

PENERAPAN PASAL 7 KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA (TENTANG PENYAMARAN NAMA TERSANGKA BERKAITAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH)

Jibril Bahrul Ilmy

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

jibril124206@gmail.com

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi tidak terlepas dari peran insan pers yang salah satunya adalah seorang wartawan. Dalam menjalankan profesinya wartawan terikat oleh kode etik yang harus ditaatinya. Kode Etik Wartawan tidak terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan yaitu salah satunya tidak menginisialkan nama dan identitas dari narasumber pemberitaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia. Perusahaan media Radar Sidoarjo sering memberitakan tanpa menginisialkan nama dan identitas narasumber yang mengakibatkan kerugian dari narasumber yang diberitakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan wartawan mengabaikan Kode Etik Wartawan Indonesia yang melekat kepada dirinya terkait dengan Pasal 7 dan untuk mengetahui respon dari organisasi wartawan PWI terkait pelanggaran Kode Etik Wartawan yang dilakukan oleh wartawan Radar Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan mengabaikan Kode Etik dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara wartawan tentang asas praduga tak bersalah dalam pers dan ketentuan dari perusahaan media, terkait pelanggaran tersebut respon dari organisasi wartawan PWI akan menindaklanjuti pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan Radar Sidoarjo setelah adanya pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik tersebut.

Kata Kunci: Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Asas Praduga Tak Bersalah, Menginisialkan Nama dan Identitas Tersangka.

Abstract

The press in the exercise of its function as a source of information is inseparable from the role of press people one was a journalist. In the exercise of his profession of journalists are bound by a code of ethics that must be conformity with these. Code of ethics of journalists not regardless of the offence committed by the journalist i.e. one does not menginisialkan the name and identity of interviewees preaching, it is contrary to article 7 Indonesia Journalist code of ethics. Media companies often preach Sidoarjo Radar without menginisialkan the name and identity of interviewees that resulted in the loss of the speaker proclaimed. The purpose of this research is to find out the reason why journalists are ignoring Indonesia Journalist code of ethics attached to her related to article 7 Indonesia Journalist code of ethics to know the response of the Organization wartawan PWI code of ethics violations related Journalists conducted by the reporters Radar Sidoarjo. The method used is the sociological legal research or empirical. The data collected by using interview techniques and study documents. The interview done with informants from the Honorary Chairman of the Board and Chairman of the PWI PWI, Penanggungjawab Media Radar Sidoarjo Radar and journalists, while the study data is done through documents written with menganalisis contents. The results showed that reporters ignore the code of conduct because the existence of dissent among journalists about the principle of presumption of innocence in the press and the provision of media companies, the related response from PWI journalists organization would follow up infractions Indonesia Journalist code of ethics by journalists following the Sidoarjo Radar reporting of violations of the code of conduct related community

Keyword: Application, article 7 of the code, the principle of presumption of Indonesia Journalists No Bersalah, Menginisialkan the name and identity of the suspect.

PENDAHULUAN

Pers merupakan penyumbang terbesar kehidupan masyarakat sebagai sumber informasi. Surat kabar

merupakan salah satu bagian dari media cetak yang berfungsi sebagai satu tempat dimana orang mencari informasi. Surat kabar membantu setiap orang untuk

mengetahui yang sedang terjadi di masyarakat tentang kriminal, politik, dan ekonomi.

Berita yang ada di surat kabar tidak terlepas dari peran insan pers seperti wartawan. Wartawan dalam menjalankan profesinya membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kebebasan pers oleh wartawan dimulai tahun 1998 di era reformasi pasca berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Legitimasi kebebasan pers menjadi konsekuensi yang logis lahirnya UU Pers, Wartawan dalam menjalankan tugas profesinya mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Jurnalistik demi tegaknya harkat, martabat, dan mutu berita yang ditulis oleh wartawan itu sendiri. Arti Kode Etik Jurnalistik itu sendiri terdapat pada Pasal 1 ayat (14) UU Pers yang berbunyi “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”. Seperti yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa “wartawan memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik”. Kode Etik Jurnalistik yang dimaksud tersebut adalah kode etik yang telah disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers. Menurut pasal-pasal tersebut diatas berarti bahwa wartawan harus taat dan harus mengikuti Kode Etik Wartawan yang telah disepakati dalam menjalankan tugas profesinya.

Hakikatnya kebebasan wartawan itu sendiri menurut Thomas Hobbes dan John Locke “konsep pemikiran bebas berarti memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan.”¹ Hal ini berarti para wartawan berhak untuk tidak melakukan dan melakukan suatu perbuatan berkenaan dengan profesinya sebagai wartawan. Kebebasan yang dimiliki oleh wartawan tentunya harus diiringi dengan pertanggung jawaban oleh wartawan itu sendiri. Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang mampu mematuhi dan melaksanakan Etika Jurnalistiknya sebagai seorang wartawan.²

Etika itu sendiri mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan ilmu tentang hak dan kewajiban moral seseorang.³ Romo Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa etika tidak secara langsung membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Karenanya, etika juga perlu dibiasakan pada setiap anggota masyarakat, tidak hanya pada kehidupannya pribadi melainkan juga pada saat menjalankan profesinya.⁴ Etika merupakan salah satu yang terpenting dalam menjalankan profesi apapun, sehingga dalam beberapa profesi telah ditetapkan

kode etik yang secara otomatis menjadi patokan dasar bagi profesionalisme dalam menjalankan profesinya.

Wartawan sangat terikat dengan pelaksanaan etika profesinya karena etika berfungsi menjaga para pelaku profesi (dalam hal ini wartawan) tetap berkomitmen untuk menjaga pranata sosial dalam lingkungannya.⁵ Hal ini berarti dalam menjalankan profesinya, wartawan tidak bisa bertindak semauanya sendiri melainkan harus bertanggung jawab dan tetap menghormati kode etik yang dimilikinya ketika menjalankan kebebasan pers yang dimilikinya.

Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang sedemikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada Pasal 5 ayat (1) UU Pers menjelaskan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam menginformasikan berita kepada khalayak sebenarnya harus tetap memperhatikan etika komunikasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku bagi pers yaitu UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Etika komunikasi itu sendiri mencoba mencari standar etika apa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai teknik, isi dan tujuan komunikasi.⁶ Etika dalam suatu berita menjadi sangat penting karena seringkali konsumen media disinggung namanya dalam pemberitaan dan pemuatan nama dan identitas yang dilakukan secara terang-terangan. Pemberitaan yang sepihak cenderung memojokkan narasumber yang diberitakan, karena lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pekerja media itu sendiri.⁷ Hal ini juga yang sering membuat wartawan secara tidak sadar melanggar kode etik yang melekat pada dirinya terutama pada Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Wartawan Indonesia dalam pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian berimbang”.

Hal ini menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah, dimana orang yang diberitakan itu sendiri adalah

¹ Abrar, ana nadhya, *Panduan buat Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal . 5

² *Ibid*, hal. 7

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁴ Sobur, Alex, *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung, Humaniora Utama Press, 2001, hal. 18

⁵ *Ibid.*, hal. 39

⁶ Kismiyati El Karimah dan Uud Wahyudin, *Filsafat dan Etika Komunikasi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2010, hal. 74

⁷ *Ibid*, hal. 75

tersangka pelanggaran hukum atau tersangka yang dalam proses peradilan tidak dihormati haknya sebagai tersangka berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang dimilikinya.

Kepatuhan terhadap etika pemberitaan merupakan salah satu bentuk dari keinginan untuk menghormati profesionalisme seorang wartawan.⁸ Artinya wartawan bisa dikatakan profesional ketika dia sudah patuh terhadap etika yang melekat pada dirinya. UU Pers juga mengatur tentang pertanggungjawaban pers, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.” Menurut Alex Sobur hal ini mengartikan bahwa ketika menyampaikan berita kepada masyarakat harus diuji terlebih dahulu kebenarannya, apabila terjadi keraguan terhadap berita yang akan disampaikan lebih baik untuk tidak menerbitkan berita itu terlebih dahulu.⁹ Menindaklanjuti hal tersebut maka wartawan seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang mereka beritakan sebagai penghormatan dan pelaksanaan Kode Etik yang melekat pada dirinya agar tidak terjadi pelanggaran terutama mengenai asas praduga tak bersalah wartawan. Asas praduga tak bersalah itu sendiri sejauh ini oleh masyarakat hanya dikenal dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, sehingga terjadi ketidakpedulian terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa masyarakat tersebut.¹⁰ Hal inilah yang menjadi perdebatan tentang asas praduga tak bersalah dalam praktek pers itu sendiri.

Asas Praduga Tak Bersalah menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Hal ini berarti seorang tersangka yang masih dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses pengadilan

belum bisa dikatakan bersalah ketika belum ada putusan pengadilan yang *in kracht* bahwa terdakwa bersalah.

Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Tersangka dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” walaupun tidak secara eksplisit dalam penjelasan umum dari pasal tersebut menyatakan bahwa Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Friedmann dalam Chairul Huda menyatakan asas praduga tak bersalah yang menjadi bagian dari *due process of law*, telah melembaga dalam proses peradilan dan kini telah melembaga pula dalam kehidupan sosial.¹¹ Pandangan seperti ini membuat penghormatan akan hak-hak tersangka/terdakwa bukan hanya menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan asas praduga tak bersalah, akan tetapi juga menjadi kewajiban bagi semua orang atau semua pihak yang menjadi bagian dari kehidupan sosial.

Penafsiran yang beraneka ragam tentang Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Kode Etik Wartawan Indonesia pada praktek pers, menimbulkan beberapa pendapat dalam pemberitaan mereka. Pendapat pertama ialah mereka yang tidak menyebutkan nama serta identitas tersangka melainkan hanya menginisialkan nama daripada tersangka tersebut.¹² Pandangan yang kedua adalah mereka yang menganggap asas tersebut berlaku jika peristiwa tersebut sudah diajukan kedepan pengadilan, sehingga dalam pemberitaan peristiwa tersebut jika belum diajukan ke pengadilan maka tidak berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut.¹³

Adapula yang berpendapat bahwa dalam pemberitaan yang menyangkut seorang *public figure* tidak perlu lagi untuk merahasiakan nama serta identitasnya, karena hal ini dianggap bahwa masyarakat sudah mengetahui dan mengenal sosok *public figure* tersebut dan pemberitaan tersebut sebagai konsumsi masyarakat dan hak masyarakat sebagai penggemar *public figure* yang bersangkutan.¹⁴ Pendapat yang beranekaragam tersebut menimbulkan beberapa variasi dalam suatu pemberitaan yang menyangkut Asas Praduga Tak Bersalah. Pada akhirnya timbulah suatu permasalahan sejauh mana pemberitaan tersebut terikat dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan seberapa jauh Asas Praduga Tak Bersalah tersebut dianut dalam kehidupan masyarakat. Penyebutan identitas dalam

⁸ Abrar Anna Nadhya, Panduan Buat Pers Indonesia, Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 1995, hal. 94

⁹ Sobur, Alex, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2001, hal. 350

¹⁰ Loqman, Loebby, *Asas Praduga Tak bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*, Dalam jurnal Dewan Pers Asas Praduga Tak Bersalah dalam Paktek Pers edisi No. 2, 2010, hal. 1

¹¹ Huda, Chairul, *Makna Asas Praduga Tak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers*, Dalam jurnal Dewan Pers Asas Praduga Tak Bersalah dalam Paktek Pers edisi No. 2, 2010, hal. 36

¹² Loebby, *Op.cit.*, Hal. 3

¹³ *Ibid*, hal. 4

¹⁴ *Ibid*.

pemberitaan juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang bisa kita lihat adalah kita menjadi waspada akan kejahatan yang terjadi siapa pelakunya dan apa motifnya, di satu sisi lain pemberitaan dengan penyebutan identitas ini juga mempunyai sisi negatif yang menyangkut dengan *privacy*.

Uraian diatas sebagai dasar penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut tentang pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia terkait pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah dalam pemberitaan Pers yang berjudul **PENERAPAN PASAL 7 KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA (TENTANG PENYAMARAN NAMA TERSANGKA BERKAITAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH)**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini fokus untuk mengkaji penerapan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahannya dengan melakukan reduksi data dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan verifikasi. Teknik analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur yaitu Djoko Tutuko Penerapan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia terkait tentang asas praduga tak bersalah menurut Dewan Kehormatan PWI masih banyak yang melanggar tentang Pasal ini, hal ini dikarenakan banyak wartawan yang memandang asas praduga tak bersalah mempunyai arti yang banyak didalam dunia Pers. Asas Praduga Tak Bersalah itu sendiri menurut Djoko Tutuko adalah setiap orang tidak berhak untuk menyatakan seseorang bersalah, hingga ada putusan dari pengadilan yang telah menyatakan seseorang tersebut bersalah. Wartawan dalam menyampaikan pemberitaan mengenai tersangka tidak harus dinyatakan secara langsung nama dan identitas dari narasumber yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pendapat yang beragam juga bisa membuat ketentuan dari

Pasal 7 kode Etik Wartawan Indonesia akan selalu diabaikan oleh wartawan.

Berdasarkan keterangan dari ketua dewan kehormatan PWI Jawa Timur yaitu Djoko Tetuko menjelaskan bahwa dewan kehormatan jelas menolak apabila dalam pemberitaan tanpa menginisialkan nama dan identitas tersangka karena tidak sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, maka PWI Sidoarjo selaku organisasi wartawan harus melakukan tindakan sesuai dengan peraturan pengadilan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ketika proses pengadilan sudah masuk kekepolisian maka akan diproses melalui pihak kepolisian dewan pers, organisasi wartawan tidak bisa untuk ikut memproses, kecuali pengadilan tersebut dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada dewan pers yang selanjutnya akan diproses oleh dewan pers. Pengadilan langsung ke Dewan Pers ketika terjadi pelanggaran oleh wartawan terkait pelanggaran kode etik juga bisa dilakukan.

Ketua PWI Sidoarjo yaitu Abdul Rouf mengatakan bahwa sering terjadinya pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan itu sendiri tidak terlepas dari kurangnya pemahaman wartawan tersebut akan Kode Etik yang melekat pada profesinya dan juga ketentuan dalam perusahaan media tempat wartawan itu bekerja.

Salah satu contohnya wartawan sering mengabaikan Kode Etik yang melekat pada profesinya yaitu konfirmasi berita pada narasumber yang sering tidak dilakukan terlebih dahulu. Konfirmasi berita pada narasumber apa bila tidak dilakukan maka akan rawan jadinya, ketika memberitakan suatu kejadian yang narasumber tersebut adalah seorang pelaku kejahatan. Sedikit banyak wartawan menganggap bahwa narasumber tersebut pasti bersalah, kemudian pada pemberitaan yang terbit perusahaan media dan wartawan tersebut membuat berita yang seolah-olah mengatakan bahwa pelaku tersebut yang bersalah, di sisi lain narasumber tersebut sedang dalam proses pengadilan menentukan bersalah atau tidaknya pelaku, hal ini menjadikan Asas Praduga tak Bersalah pelaku menjadi hilang. Asas Praduga tak Bersalah yang ada di dalam pers memang menurut beberapa wartawan atau orang yang bekerja di dunia pers memiliki definisi yang berbeda-beda.

Kode Etik Wartawan Indonesia menurut ketua PWI Sidoarjo dibuat untuk ditaati oleh seluruh anggota yang termasuk dalam organisasi PWI, namun di lapangan masih terdapat pelanggaran Kode Etik tersebut terkait dengan Asas Praduga Tak bersalah Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia. Asas Praduga Tak Bersalah menurut Ketua PWI adalah setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana belum bisa dinyatakan bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan jadi pemuatan nama dan identitas tersangka yang diberitakan oleh Radar

¹⁵ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 130

Sidoarjo terkait pemberitaan pada tanggal 27 Mei 2016. Nama dan identitas tersangka yang diberitakan seharusnya wajib untuk diinisialkan, hal ini dikarenakan apabila dalam proses persidangan tidak terbukti bersalah maka akan berakibat pencemaran nama baik dari yang diberitakan tersebut.

Terkait pelanggaran Kode Etik tersebut menurut Ketua PWI seharusnya langsung di tindak lanjuti ketika ada pelaporan dari masyarakat tentang pelanggaran tersebut, ketika tidak ada laporan dari masyarakat PWI tidak bisa bertindak. Hal tersebut dikarenakan berita yang ada di koran cukup banyak setiap harinya jadi tidak memungkinkan untuk mengkontrol satu persatu. Tanggung jawab adalah wartawan dan perusahaan media yang bersangkutan. Sikap yang diambil PWI sebagai salah satu organisasi wartawan adalah menyelesaikan masalah ketika ada pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh wartawan dan memberikan sanksi kepada wartawan yang melanggar Kode Etik tersebut baik kepada wartawan dan perusahaan media

Berdasarkan keterangan dari penanggungjawab Radar Sidoarjo yaitu Agung Nugroho mengenai menginisialkan nama dan identitas dari tersangka dianggap sah-sah saja asalakan telah terbukti keakuratan dari informasi tersebut, dengan kata lain boleh tidak menginisialkan nama dan identitas dari tersangka dalam pemberitaan asalkan dilapangan memang terbukti bahwa tersangka tersebut bersalah. Menurut penanggungjawab dari Radar Sidoarjo juga mengatakan bahwa pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian dari asas praduga tak bersalah di dalam dunia pers, menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia.

Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab Radar Sidoarjo yaitu Agung Nugroho Respon ketika terjadi pelanggaran Kode Etik oleh wartawan mengenai pemberitaan di Radar Sidoarjo adalah menurutnya pada dasarnya terkait Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia pemberitaan yang tidak menginisialkan nama dan identitas tersangka yang diberitakan di dalam perusahaan media Radar Sidoarjo sudah ditentukan ketentuan yang mengtur yaitu ; Apabila berita yang disetorkan wartawan teruji kebenarannya dan wartawan tersebut telah mengkoscekkannya di lapangan maka tulisan dalam pemberitaan akan ditulis sesuai dengan apa yang diberikan oleh wartawan tersebut dan diediting oleh editor dan apabila berita yang disetorkan oleh wartawan masih mengandung keraguan dan masih belum menemukan fakta yang ada di lapangan akan di edit oleh editor sesuai dengan rambu-rambu jurnalisitik.

Ketika wartawan tidak memenuhi atauran tersebut maka wartawan yang bersangkutan akan dipanggil dan diminta untuk bertanggung jawab atas informasi yang diberikan

kepada perusahaan. Apabila wartawan itu terbukti bersalah maka sesuai dengan Kode Etik Wartawan Indonesia perusahaan media yang bersangkutan akan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Dewan Kehormatan Kode Etik yang berwenang untuk diselesaikan.

Berdasarkan keterangan dari wartawan Radar Sidoarjo Vega Dwi Arista mengatakan bahwa wartawan mengabaikan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia adalah adanya tuntutan atau ketentuan dari perusahaan media yang mengharuskan untuk mentaati ketentuan tersebut yang antara lain; Apabila berita yang disetorkan wartawan teruji kebenarannya dan wartawan tersebut telah mengkoscekkannya di lapangan maka tulisan dalam pemberitaan akan ditulis sesuai dengan apa yang diberikan oleh wartawan tersebut dan diediting oleh editor dan apabila berita yang disetorkan oleh wartawan masih mengandung keraguan dan masih belum menemukan fakta yang ada di lapangan akan di edit oleh editor sesuai dengan rambu-rambu jurnalisitik.

Hal ini yang membuat wartawan sebagai pencari berita serba salah dan berpikiran melanggar atau tidak dari Kode Etik Wartawan Indonesia. Faktor yang lainnya yang mempengaruhi adanya wartawan sukar untuk menerapkan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia adalah menyamarkan identitas dari narasumber. Menurut Vega Dwi Arista sebagai seorang wartawan menyamarkan nama dan identitas dari narasumber seharusnya dilakukan dan diberikan keterangan contohnya seperti "sebut saja dia bunga." Penyamaran nama dan identitas dari narasumber ini penting untuk disamarkan karena berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh tersangka apabila yang menjadi narasumber atau yang diberitakan adalah seorang tersangka. Arti dari Asas Praduga Tak Bersalah itu sendiri dalam praktek pers Vega Dwi Arista menyebutkan bahwa asas praduga tak bersalah pada umumnya diartikan bahwa setiap orang yang disangka melakukan kejahatan belum bisa dikatakan bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa tersangka tersebut bersalah. Kenyataannya pada praktek pers memiliki beberapa pendapat tentang asas praduga tak bersalah yang antara lain; Wartawan yang menganggap asas praduga tak bersalah sesuai dengan hukum pidana, jadi ketika memberitakan suatu kejahatan narasumbernya seorang tersangka pelaku kejahatan maka sebelum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan tersangka itu bersalah maka wartawan dalam menuliskan tentang pelaku tersebut menginisialkan nama dan identitas dari tersangka dan Wartawan yang menganggap asas praduga tak bersalah berlaku ketika kasus tersebut sudah masuk pengadilan, jadi sebelum tersangka tersebut yang diberitakan diproses pengadilan maka tidak wajib

bagi seorang wartawan untuk menginisialkan nama dan identitas dari tersangka tersebut serta wartawan menganggap asas praduga tak bersalah yang dimiliki *Public Figure* yang menjadi tersangka tidak perlu untuk diinisialkan karena masyarakat sudah pasti mengetahui dan mengenal.

Vega Dwi Arista sebagai Wartawan juga menyebutkan bahwa sebelum berita itu diturunkan pada proses wawancara sebelumnya dilakukan konfirmasi berita, apakah boleh atau tidak informasi dari narasumber diberitakan. Menurut pendapat Vega ketika dilakukan konfirmasi berita pada narasumber, narasumber terkadang menjawab boleh untuk diberitakan asalakan nama dan identitas saya dirahasiakan, ada pula yang menjawab boleh dan tidak meminta syarat lain.

Pembahasan

Alasan Wartawan Mengabaikan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia berdasarkan hasil wawancara dengan Djoko Tuteko selaku Ketua Dewan Kehormatan PWI dapat diketahui bahwasannya alasan mengapa wartawan Radar Sidoarjo mengabaikan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Dapat diketahui bahwa adanya perbedaan persepsi antara wartawan satu dengan lainnya. Hal itu dapat dilihat dari pembahasan sebagai berikut; Berdasarkan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya harus menghormati Asas Praduga tak Bersalah dalam pemberitaan yang menyangkut kejahatan dan proses peradilan.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman tentang Asas Praduga tak bersalah dalam pemberitaan mengakibatkan perbedaan pendapat tentang definisi dari asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. Hal ini membuat wartawan telah melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia dengan cara tidak menginisialkan nama dari tersangka dalam pemberitaan karena adanya perbedaan pendapat antara wartawan satu dengan lainnya terkait definisi dari asas praduga tak bersalah itu sendiri.

Berdasarkan Rambu-Rambu Kode Etik Wartawan Indonesia yang menyebutkan harus menginisialkan nama dari narasumber atau tersangka dalam pemberitaan hal ini dikarenakan berkaitan dengan hak pribadi sebagai narasumber. Apabila tidak diinisialkan maka akan menempatkan narasumber dalam posisi yang memalukan, mencurigakan dan membahayakan diri narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa wartawan Radar Sidoarjo tidak menginisialkan nama dari narasumber, hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang berbeda antara Kode Etik Wartawan dan ketentuan dari perusahaan yang keduanya harus ditaati. Seharusnya wartawan harus lebih mematuhi ketentuan dari Kode Etik

karena Kode Etik merupakan aturan yang berhubungan dengan baik buruknya profesinya, serta bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan berita yang diterbitkan.

Berdasarkan Rambu-rambu kode etik tentang *Off The Record* wartawan sebelum memberitakan informasi yang didapatkannya tersebut harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber dan menawarkan apakah informasi tersebut boleh dimuat dalam pemberitaan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konfirmasi berita telah dilakukan terlebih dahulu kepada narasumber yang diberitakan, namun pada prosesnya setelah informasi tersebut diberitakan terkadang ada beberapa yang tidak menuruti permintaan dari narasumber yang contohnya adalah untuk menginisialkan nama dari narasumber tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan media tempat wartawan itu bekerja juga ingin menaikkan rating dari perusahaannya agar menunjang ekonomi dari perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari rambu-rambu kode etik hal ini sangat bertentangan dikarenakan wartawan dan perusahaan media harus menuruti permintaan dari narasumbernya, apabila narasumber meminta agar informasi tersebut tidak dimuat dalam pemberitaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rouf selaku Ketua PWI Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwasannya alasan mengapa wartawan Radar Sidoarjo mengabaikan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Dapat diketahui bahwa adanya perbedaan persepsi antara wartawan satu dengan lainnya. Hal itu dapat dilihat dari pembahasan.

Berdasarkan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya harus menghormati Asas Praduga tak Bersalah dalam pemberitaan yang menyangkut kejahatan dan proses peradilan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui definisi tentang Asas Praduga tak bersalah yang berbeda antara wartawan satu dengan yang lainnya, sehingga acap kali wartawan dengan sengaja atau tidak melanggar Kode Etik tersebut dengan tidak menginisialkan nama tersangka dalam pemberitaan. Hal ini membuat wartawan telah melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia dengan cara tidak menginisialkan nama dari tersangka dalam pemberitaan karena adanya perbedaan pendapat antara wartawan satu dengan lainnya terkait definisi dari asas praduga tak bersalah itu sendiri.

Berdasarkan Rambu-Rambu Kode Etik Wartawan Indonesia yang menyebutkan harus menginisialkan nama dari narasumber atau tersangka dalam pemberitaan hal ini dikarenakan berkaitan dengan hak pribadi sebagai narasumber. Apabila tidak diinisialkan maka akan menempatkan narasumber dalam posisi yang memalukan, mencurigakan dan membahayakan diri narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa wartawan Radar Sidoarjo tidak menginisialkan nama dari tersangka, hal ini dikarenakan adanya pemahaman yang kurang tentang Kode Etik yang melekat pada dirinya terutama tentang asas praduga tak bersalah dan ketentuan yang berbeda antara Kode Etik Wartawan dan ketentuan dari perusahaan yang keduanya harus ditaati. Seharusnya wartawan harus lebih mematuhi ketentuan dari Kode Etik karena Kode Etik merupakan aturan yang berhubungan dengan baik buruknya profesinya, serta bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan berita yang diterbitkan.

Berdasarkan Rambu-rambu kode etik tentang *Off The Record* wartawan sebelum memberitakan informasi yang didapatkannya tersebut harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber dan menawarkan apakah informasi tersebut boleh dimuat dalam pemberitaan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konfirmasi berita telah dilakukan terlebih dahulu kepada narasumber yang diberitakan, namun pada prosesnya setelah informasi tersebut diberitakan terkadang ada beberapa yang tidak menuruti permintaan dari narasumber yang contohnya adalah untuk menginisialkan nama dari narasumber tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan dari perusahaan yang harus ditaati sebagai suatu aturan dalam menjalankan profesinya dalam perusahaan media tersebut dan perusahaan media tempat wartawan itu bekerja juga ingin menaikkan rating dari perusahaannya agar menunjang ekonomi dari perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari rambu-rambu kode etik hal ini sangat bertentangan dikarenakan wartawan dan perusahaan media harus menuruti permintaan dari narasumbernya, apabila narasumber meminta agar informasi tersebut tidak dimuat dalam pemberitaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Nugroho Penanggungjawab perusahaan media Radar Sidoarjo dapat diketahui bahwasannya alasan mengapa wartawan Radar Sidoarjo mengabaikan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Dapat diketahui bahwa adanya perbedaan persepsi antara wartawan satu dengan lainnya. hal itu dapat dilihat dari pembahasan.

Berdasarkan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya harus menghormati Asas Praduga tak Bersalah dalam pemberitaan yang menyangkut kejahatan dan proses peradilan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa asas praduga tak bersalah yang berkaitan dengan menginisialkan nama dari tersangka yang diberitakan, sah-sah saja untuk memuat nama tersangka dengan jelas. Hal ini dikarenakan ketika informasi tersebut memunyai keakuratan yang tinggi maka tidak ada masalah untuk tidak menginisialkan nama dari tersangka. Apabila dilihat

dari peraturan Kode Etik tersebut dan peraturan perundang-undangan tentang asas praduga tak bersalah wartawan dan perusahaan media tersebut jelas melanggar karena asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh tersangka berlaku ketika tersangka dalam proses penyidikan hingga proses peradilan selesai dan menetapkan tersangka tersebut bersalah.

Berdasarkan Rambu-Rambu Kode Etik Wartawan Indonesia yang menyebutkan harus menginisialkan nama dari narasumber atau tersangka dalam pemberitaan hal ini dikarenakan berkaitan dengan hak pribadi sebagai narasumber. Apabila tidak diinisialkan maka akan menempatkan narasumber dalam posisi yang memalukan, mencurigakan dan membahayakan diri narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa wartawan Radar Sidoarjo tidak menginisialkan nama dari narasumber, hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang berbeda antara Kode Etik Wartawan dan ketentuan dari perusahaan yang keduanya harus ditaati. Seharusnya wartawan harus lebih mematuhi ketentuan dari Kode Etik karena Kode Etik merupakan aturan yang berhubungan dengan baik buruknya profesinya, serta bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan berita yang diterbitkan.

Berdasarkan Rambu-rambu kode etik tentang *Off The Record* wartawan sebelum memberitakan informasi yang didapatkannya tersebut harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber dan menawarkan apakah informasi tersebut boleh dimuat dalam pemberitaan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konfirmasi berita telah dilakukan terlebih dahulu kepada narasumber yang diberitakan, namun pada prosesnya setelah informasi tersebut diberitakan terkadang ada beberapa yang tidak mnuruti permintaan dari narasumber yang contohnya adalah untuk menginisialkan nama dari narasumber tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan media tempat wartawan itu bekerja juga ingin menaikkan rating dari perusahaannya agar menunjang ekonomi dari perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari rambu-rambu kode etik hal ini sangat bertentangan dikarenakan wartawan dan perusahaan media harus menuruti permintaan dari narasumbernya, apabila narasumber meminta agar informasi tersebut tidak dimuat dalam pemberitaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Vega Dwi Arista selaku Wartawan Radar Sidorjo dapat diketahui bahwasannya alasan mengapa wartawan Radar Sidoarjo mengabaikan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia, Dapat diketahui bahwa adanya perbedaan persepsi antara wartawan satu dengan lainnya. hal itu dapat dilihat dari pembahasan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia menyebutkan bahwa wartawan dalam menjalankan

profesinya harus menghormati Asas Praduga tak Bersalah dalam pemberitaan yang menyangkut kejahatan dan proses peradilan. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman tentang Asas Praduga tak bersalah dalam pemberitaan mengakibatkan perbedaan pendapat tentang definisi dari asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. Hal ini membuat wartawan telah melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia dengan cara tidak menginisialkan nama dari tersangka dalam pemberitaan karena adanya perbedaan pendapat antara wartawan satu dengan lainnya terkait definisi dari asas praduga tak bersalah itu sendiri.

Berdasarkan Rambu-Rambu Kode Etik Wartawan Indonesia yang menyebutkan harus menginisialkan nama dari narasumber atau tersangka dalam pemberitaan hal ini dikarenakan berkaitan dengan hak pribadi sebagai narasumber. Apabila tidak diinisialkan maka akan menempatkan narasumber dalam posisi yang memalukan, mencurigakan dan membahayakan diri narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa wartawan Radar Sidoarjo tidak menginisialkan nama dari narasumber, hal ini dikarenakan adanya ketentuan yang berbeda antara Kode Etik Wartawan dan ketentuan dari perusahaan yang keduanya harus ditaati. Seharusnya wartawan harus lebih mematuhi ketentuan dari Kode Etik karena Kode Etik merupakan aturan yang berhubungan dengan baik buruknya profesinya, serta bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan berita yang diterbitkan.

Berdasarkan Rambu-rambu kode etik tentang *Off The Record* wartawan sebelum memberitakan informasi yang didapatkannya tersebut harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber dan menawarkan apakah informasi tersebut boleh dimuat dalam pemberitaan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konfirmasi berita telah dilakukan terlebih dahulu kepada narasumber yang diberitakan, namun pada prosesnya setelah informasi tersebut diberitakan terkadang ada beberapa yang tidak menuruti permintaan dari narasumber yang contohnya adalah untuk menginisialkan nama dari narasumber tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan media tempat wartawan itu bekerja juga ingin menaikkan rating dari perusahaannya agar menunjang ekonomi dari perusahaan tersebut. Apabila dilihat dari rambu-rambu kode etik hal ini sangat bertentangan dikarenakan wartawan dan perusahaan media harus menuruti permintaan dari narasumbernya, apabila narasumber meminta agar informasi tersebut tidak dimuat dalam pemberitaan.

Respon dari Organisasi Wartawan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia dalam menanggapi pelanggaran Kode Etik Wartawan yang dilakukan oleh Wartawan Radar Sidoarjo. Pada kasus pelanggaran Kode Etik

Wartawan Indonesia oleh wartawan Radar Sidoarjo, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa wartawan tersebut melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia Pasal 7, yang dilakukan dengan cara tidak menginisialkan nama dan identitas tersangka yang menjadi narasumber dari pemberitaan tersebut. Mengenai hal ini PWI Kab. Sidoarjo memberikan Respon terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Wartawan Radar Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Djoko Tutuko selaku Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jawa Timur, Abdul Rouf selaku Ketua PWI Provinsi Jawa Timur, Agung Nugroho selaku Penanggungjawab perusahaan media Radar Sidoarjo, dapat diketahui Respon dari organisasi PWI Sidoarjo terhadap pelanggaran Pasal 7 Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan Radar Sidoarjo, bahwa dapat disimpulkan bahwa Respon dari PWI Sidoarjo selaku organisasi wartawan sudah sesuai dengan ketentuan Kode Etik dan ketentuan dan peraturan dari Dewan Pers.

Berdasarkan pasal 17 Kode Etik Wartawan Indonesia tentang kekuatan Kode Etik Wartawan Indonesia dijelaskan bahwasannya yang melakukan pengawasan dan penetapan sanksi adalah sepenuhnya hak organisasi wartawan pihak diluar PWI tidak dapat mengambil tindakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasannya organisasi wartawan akan bertindak atas pelanggaran tersebut dengan cara memanggil yang bersangkutan, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu memberikan pengawasan dan penetapan sanksi. Berdasarkan analisa dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa PWI Sidoarjo telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/VII/2013 prosedur pengaduan menjelaskan bahwa pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan tidak bisa ditangani oleh dewan pers atau organisasi wartawan yang terkait kecuali pihak kepolisian atau pengadilan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak dewan pers atau organisasi wartawan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kasus pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan Radar Sidoarjo ketika terjadi pelanggaran Kode Etik Wartawan harus ada pelaporan terlebih dahulu dan laporan tersebut tidak sedang diproses pihak kepolisian atau pengadilan, organisasi wartawan PWI Sidoarjo yang kemudian menyerahkan kasus tersebut untuk disidangkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PWI Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi wartawan PWI telah melaksanakan ketentuan yang ada dalam peraturan Dewan Pers.

Berdasarkan pasal 6 peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan yang menjelaskan bahwa jika pelanggaran terkait kegiatan jurnalistik maka yang wajib bertanggung jawab adalah pihak wartawan dan perusahaan media. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut ketua organisasi PWI Sidoarjo yang bertanggung jawab adalah wartawan dan perusahaan media sedangkan PWI Sidoarjo hanya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan sanksi terhadap wartawan dan perusahaan media yaitu berupa peringatan biasa untuk memperingatkan perusahaan media dan wartawan lebih memperhatikan Kode Etik dalam menjalankan profesinya, yang kedua peringatan keras oleh dewan pers dan organisasi wartawan kepada perusahaan media berupa penutupan perusahaan media tersebut, dan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan media tersebut berupa sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi wartawan selama 2 tahun, dan pemberhentian selamanya baik dari keanggotaan organisasi wartawan dan pencabutan lisensi wartawan. hal tersebut menandakan bahwa PWI sebagai organisasi wartawan tetap menindak pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dari Kode Etik Wartawan Indonesia dan peraturan dari dewan pers.

PENUTUP

Simpulan

Adapun kesimpulannya dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut Wartawan mengabaikan Kode Etik Wartawan Indonesia Terkait dengan Pasal 7 Kode Etik wartawan dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi susah penerapan Kode Etik dalam Pasal 7 tersebut antara lain, sebagai berikut : Kurangnya pemahaman tentang arti dari Asas Praduga tak bersalah di dalam dunia pers sehingga menimbulkan definisi yang berbeda antara wartawan satu sama lain dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perusahaan media tempat wartawan tersebut bekerja berlawanan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia. Hal tersebut ada dikarenakan perusahaan media ingin mengejar rating untuk meningkatkan pamor perusahaan media yang bersangkutan, sehingga membuat wartawan menjadi dilema untuk menerapkan Pasal 7 Kode Etik Wartawan dengan nasib pekerjaannya di perusahaan media.

Kesimpulan yang kedua mengenai Respon dari PWI Sidoarjo sebagai organisasi wartawan Indonesia yang diakui oleh dewan pers adalah melakukan tindakan ketika terjadi pelaporan oleh masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dengan cara menyelesaikan dan memfasilitasi kasus tersebut dengan menyerahkannya kepada Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jawa Timur lalu memberikan

pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada perusahaan media dan Wartawan dianggap sudah tepat. Sehingga pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan bisa segera untuk ditindak lanjuti.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran yang sebagaimana berikut; Para wartawan dalam menjalankan profesinya hendaklah untuk lebih mempelajari Kode Etik Wartawan dengan cara membaca buku, melakukan diskusi agar dapat meningkatkan pemahaman akan Kode Etik Wartawan Indonesia. Sehingga tidak akan terjadi pelanggaran Kode Etik dan juga tidak merugikan masyarakat yang ada di dalam pemberitaan dan PWI Sidoarjo disarankan untuk tidak menunggu adanya pengaduan dari pihak pelapor atas pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia seharusnya PWI Sidoarjo untuk lebih bergerak aktif dalam proses pengawasan penerapan Kode Etik Wartawan Indonesia oleh wartawan dengan meningkatkan pemantauan dan meningkatkan kualitas dari wartawan tersebut. Sehingga meminimalisir pelanggaran Kode Etik yang ada di Indonesia dan menerapkan fungsi pers dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abrar, Ana Nadhya. 1995. *Panduan Buat Pers*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pensil Komunika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodo Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga.
- Jamali, Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kismayanti, El Karimah dan Uud Wahyudin. 2010. *Filsafat dan Etika Komunikasi*, Bandung : Widya Padjajaran.

Kusumanngnat Hikmat dan Kusumaningrat purnama. 2009. *Jurnalistik Teori & Praktik*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Lubis, Mochtar. 1962. *Pers dan Wartawan*, Jakarta : Balai Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Oetama, Jakob. 1987. *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta : LP3ES.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pandangan Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sobur, Alex. 2001. *Etika Profesionalisme dengan Nurani*, Bandung : Humanior Utama Press.

Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syah, Sirikit. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung : Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan

Jurnal

Sukardi, Wina Armada. 2010. *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Pers*, Jakarta : Jurnal Dewan Pers

Website

<http://news.liputan6.com/read/442109/majalah-tempo-dituntut-minta-maaf> , Diunduh tanggal 20 April 2016

<http://www.merdeka.com/peristiwa/zulkarnaen-djabar-terjerat-korupsi-saksi-sebut-kun-fayakun.html>, Diunduh pada tanggal 20 April 2016